



**SALINAN**

## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JASA HONORARIUM,  
DAN INSENTIF SETIAP DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium dan Insentif Setiap Desa Se Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JASA HONORARIUM, DAN INSENTIF SETIAP DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat PTAPD adalah penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat KPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan KPKD.
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsure pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Tunjangan Penjabat Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi dasar dalam penetapan besaran penghasilan tetap, Tunjangan Kepala Desa, tunjangan BPD, Jasa Honorarium dan Insentif setiap desa Se Kabupaten Luwu Utara.

## Pasal 3

- (1) Pembayaran Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Penjabat Kepala Desa yang berstatus ASN, tunjangan BPD, dilaksanakan setiap bulan.

- (2) Pembayaran Jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mengisi jabatan kepala desa, maka penjabat kepala desa yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan jaminan sosial sebagai kepala desa.
- (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan jaminan sosial sebagai kepala desa.

#### Pasal 5

Besaran penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium dan Insentif dalam APBDesa sebagaimana pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Se Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 10 TAHUN 2019

**TENTANG**  
**BESARAN PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN KEPALA DESA,**  
**TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JASA DAN**  
**HONORARIUM, INSENTIF**  
**SETIAP DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA**

NO.	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM/T UNJANGAN TA. 2019	KODE REKENING BELANJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>PENGHASILAN TETAP APARAT DESA:</b>			
	- Kepala Desa	OB	Rp. 2.500.000,-	5.1.1.01
	- Sekretaris Desa Non PNS	OB	Rp. 1.750.000,-	5.1.2.02
	- Kasi/ kaur/kadus	OB	Rp. 1.250.000,-	5.1.2.02
<b>2.</b>	<b>TUNJANGAN KEPALA DESA</b>			
	- Kepala Desa	OB	Rp. 400.000,-	5.1.1.02
<b>3.</b>	<b>TUNJANGAN OPERASIONAL PENJABAT KEPALA DESA DAN KEPALA DESA YANG BERSTATUS SEBAGAI ASN/PNS</b>	OB	Rp. 2.000.000,-	5.1.1.02
<b>4.</b>	<b>TUNJANGAN BPD</b>			
	<b>Tunjangan Kedudukan BPD</b>			5.1.4.01
	- Ketua	OB	Rp. 1.200.000,-	
	- Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000,-	
	- Sekretaris	OB	Rp. 825.000,-	
	- Anggota	OB	Rp. 550.000,-	
<b>5.</b>	<b>JASA HONORARIUM</b>			
	Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan			5.2.2.01
	- Kepala Desa (PKPKD)	OB	Rp. 600.000,-	
	- Sekretaris Desa (PPKD)	OB	Rp. 450.000,-	
	- Kasi/ Kaur / Kaur Keuangan (PPKD)	OB	Rp. 350.000,-	
	Jasa Honorarium Ahli/profesi/konsultasi/ narasumber			5.2.2.04
	- Honorarium Pengajar PAUD/ TK, TPA, Sekolah Minggu/Pasraman	OB	Rp. 300.000,-	
	Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa			5.2.2.03
	- Honorarium/insentif Kader Posyandu dan Kader Desa Siaga	OB	Rp. 100.000,-	
	- Honorarium/Insentif RT/RW	OB	Rp. 150.000,-	
	- Honorarium/Insentif kader KB	OB	Rp. 100.000,-	
	- Honorarium/Insentif KPMD	OB	Rp. 200.000,-	
	Jasa Honorarium Pembantu Tugas Desa/Operator			5.2.2.02
	- Honorarium Staf (pembantu tugas desa)	OB	Rp. 1.000.000,-	
	- Honorarium Operator Komputer	OB	Rp. 800.000,-	
	- Honorarium Pendata dan Penginput Profil Desa	OB	Rp. 750.000,-	
	Jasa Honorarium Petugas			5.2.2.05
	- Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	Rp. 300.000,-	
	- Petugas Keamanan (Hansip)	OB	Rp. 100.000,-	
	Jasa Honorarium lainnya			5.2.2.90
	- Honorarium Pegawai Syara/pemuka agama lainnya	OB	Rp. 150.000,-	



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI